



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 101 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pengimporan barang2 dari Amerika Serikat dalam rangka persetujuan PL 480, perlu menugaskan Konsul Djenderal R.I. New York sebagai pedjabat jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tersebut di Amerika Serikat ;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
- 2. Ketetapan MPRS №.XXXIII/MPRS/1967 ;
- 3. Keputusan Presiden R.I. №.171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

: Terhitung mulai dikeluarkannja Keputusan ini, menundjuk Konsul Djenderal R.I. di New York sebagai Pedjabat R.I. jang bertanggung djawab atas kelantjaran dan keberesan pelaksanaan pengimporan barang-2 dari Amerika Serikat dalam rangka persetujuan PL 480, dengan tugas/wewenang sebagai berikut :

- 1. Menanda tangani centrak atas nama Pemerintah jang ada hubungannja dengan PL 480 dan AID.
- 2. Apabila perlu dapat menundjuk "agency" sesuai dengan peraturan jang berlaku setempat, dengan tidak menambah beaja.
- 3. Menerima pertanggungan djawab administrasi dan keuangan dari petugas ex Supply Mission.

KEDUA

: Konsul Djenderal melaperkan semua kegiatannja kepada Menteri/Departemen2/Instansi2 jang berkepantingan.

KETIGA

: Dengan keluarnja Keputusan ini maka :

- 1. Semua ketentuan/Instruksi jang telah dikeluarkan menge-nai pelaksanaan impert barang2 ex PL 480 di Amerika Serikat jang bertentangan dengan Keputusan ini, tidak berlaku lagi.

2. Petugas .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Petugas jang bertanggung djawab atas penyelesaian administrasi keuangan jang ada sebelum keluarnja Keputusan ini (ex Supply Mission) supaja menjerahkan segala tanggung djawab dengan inventarisna kepada Konsul Djenderal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 13 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Hatta

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI

sk.